



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2021





TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
SECARA TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03/KB/2021, Nomor : 384 Tahun 2021, Nomor : HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor : 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu langkah-langkah konkrit yang mengatur tentang persiapan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Tatap Muka Terbatas Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SECARA TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat Pengawas adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
14. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
15. Dewan Pendidikan merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
16. Warga Pendidikan/warga sekolah adalah komponen yang berhubungan langsung dengan proses Pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Wali Kota ini sebagai acuan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Gorontalo.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Tugas dan tanggung jawab;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar;
- c. Penerapan Protokol Kesehatan;
- d. Pemberlakuan Kurikulum;
- e. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
- f. Sanksi.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap Muka terbatas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, satuan Pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan Orang Tua/ masyarakat.

Pasal 5





Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. merumuskan dan mengatur kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas;
- b. melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas diseluruh satuan Pendidikan;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas secara berkala;
- d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika terjadi kondisi darurat untuk kepentingan keselamatan seluruh warga sekolah pada situasi pandemi.

Pasal 6.

Satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mewujudkan pelayanan pendidikan secara merata dan berkeadilan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas;
- c. memastikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa pandemi.

Pasal 7





Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun jadwal kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas dengan memperhatikan materi kurikulum yang berlaku di masa pandemi;
- b. menyediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas sesuai dengan tuntutan daftar periksa;
- c. menyusun tata tertib pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas;
- d. membentuk dan menyusun uraian tugas satgas pandemi di tingkat sekolah
- e. mengatur penerapan protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah;
- f. memantau dan memastikan seluruh warga sekolah mematuhi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah;
- g. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penerapan protokol kesehatan.

Pasal 8

Tenaga Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyiapkan dokumen dan bahan pembelajaran (ikhtisar materi) sesuai dengan kurikulum darurat di masa pandemi;
- b. menyediakan konten aplikasi/link untuk pembelajaran daring;
- c. melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan wali kota ini;
- d. mengendalikan siswa pada saat masuk dan keluar kelas sesuai dengan protocol Kesehatan;
- e. mengatur jarak tempat duduk siswa berada di dalam kelas sesuai dengan ketentuan protocol Kesehatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. hadir paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum jam pembelajaran di mulai atau hadir lebih awal dari siswa;
- g. menghubungi orang tua jika anak sudah 2 (dua) hari tidak masuk sekolah.

Pasal 9





Orang tua/wali siswa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyiapkan masker, handsanitizer, dan fasilitas pendukung lainnya
- b. menyiapkan sarapan dan/atau bekal makanan anak ke sekolah;
- c. memastikan anak dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke sekolah;
- d. mengantar anak ke sekolah atau mengontrol anak agar menggunakan kendaraan umum yang memenuhi syarat penerapan protokol Kesehatan;
- e. memperhatikan jam keberangkatan anak ke sekolah dan jam pulang sekolah;
- f. menghubungi anak ataupun pihak sekolah jika anak belum berada di rumah setelah jam pulang sekolah;
- g. mengingatkan anak agar segera mengganti pakaian sekolah sebelum berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya;
- h. membuat pernyataan tertulis perihal persetujuan terhadap siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

Pasal 10

Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. mendukung pihak sekolah dalam hal pemenuhan pernyataan tertulis orang tua/wali perihal persetujuan terhadap siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;
- b. memfasilitasi sekolah dalam penyiapan dan penerapan protokol Kesehatan;
- c. membantu pihak sekolah bila sewaktu-waktu terdapat peserta didik yang diduga terkonfirmasi positif covid-19 dengan menghubungi petugas/fasilitas kesehatan terdekat;
- d. menghimbau orang tua siswa untuk melakukan vaksin.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

Masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. mendukung proses penerapan protokol kesehatan sesuai dengan keberadaannya;
- b. memberikan peringatan kepada sesama anggota masyarakat yang tidak mentaati penerapan protokol kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan peserta didik;
- c. bersama-sama dengan orang tua siswa untuk tidak membuat kerumunan di sekitar lingkungan sekolah.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR





Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas disemua satuan pendidikan, memperhatikan :

- a. peta zonasi penyebaran Covid-19.
- b. kegiatan belajar mengajar dimulai dari Satuan Pendidikan Dasar.
- c. kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan PAUD, 2 (dua) bulan setelah berlangsungnya pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 13

- (1) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar :
 - a. Jenjang PAUD maksimal 8 (delapan) peserta didik;
 - b. Jenjang SD maksimal 14 (empat belas) peserta didik;
 - c. Jenjang SMP maksimal 16 (enam belas) peserta didik.
- (2) Jumlah jam pembelajaran efektif maksimal 120 (seratus dua puluh) menit setiap hari.
- (3) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan sistem *shift* dengan memperhatikan jumlah peserta didik.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Ketentuan mengenai jumlah kehadiran peserta didik diatur lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi perkembangan penyebaran covid-19.
- (5) Jeda waktu pergantian *shift* pembelajaran minimal 60 (enam puluh) menit untuk memastikan tidak ada lagi siswa pada *shift* sebelumnya yang masih berada di sekolah.
- (6) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas untuk Pendidikan Kesetaraan mengikuti ketentuan yang berlaku pada jenjang SD dan SMP.





Pasal 14

- (1) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan pendekatan Dalam Jaringan (daring) dan Luar Jaringan (luring).
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembelajaran secara daring dan luring diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib membentuk Satuan Tugas (satgas) Covid.
- (2) Keanggotaan satgas Covid tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah (Penanggung Jawab);
 - b. Tenaga Pendidik 3 (tiga) orang (sebagai anggota);
 - c. Komite Sekolah 3 (tiga) orang (sebagai anggota);
 - d. Peserta didik 2 (dua) orang (sebagai anggota).
- (3) Satgas Covid-19 di satuan pendidikan hanya berlaku pada jenjang SD dan SMP.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 16

Protokol kesehatan untuk seluruh satuan pendidikan meliputi :





- a. Seluruh warga sekolah wajib memakai masker yang sesuai standar kesehatan;
- b. Selama berada di lingkungan sekolah dilarang membuka masker;
- c. Dilarang membuka kantin di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;
- d. Jarak berkomunikasi antar warga sekolah minimal 1 meter dalam semua aktifitas;
- e. Sekolah wajib menyediakan alat pengukur suhu, tempat cuci tangan, handsanitizer, tissue, toilet yang bersih, tempat sampah;
- f. Sekolah wajib mengatur alur masuk dan keluar warga sekolah;
- g. Setiap pintu masuk dan pintu keluar warga sekolah harus berada di bawah pengawasan petugas piket untuk mengatur jarak;
- h. Warga sekolah dilarang berjabat tangan dan bentuk aktifitas lain yang menyebabkan terjadinya kontak fisik;
- i. Penyemprotan desinfektan minimal 2 (dua) minggu sekali;
- j. Mengoptimalkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- k. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- l. Tenaga pendidik yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah di vaksin tahap 1 dan tahap 2;
- m. Tenaga pendidik yang belum di vaksin melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

BAB VII

PEMBERLAKUAN KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum yang diberlakukan selama pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah Kurikulum darurat di masa pandemic covid 19 yang telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Standar kompetensi yang dibelajarkan adalah standar kompetensi yang urgen dan merupakan bagian dari kompetensi inti yang diharapkan dapat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

mewakili kompetensi yang dicapai dari peserta didik setelah proses pembelajaran.

- (3) Penilaian hasil belajar mengikuti ketentuan yang berlaku dimasa pandemi Covid-19

BAB VIII
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah wajib melaporkan secara berkala hasil penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak eksternal lain sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Satuan Pendidikan selama masa pandemic covid-19 yang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IX

SANKSI





Pasal 19

- (1) Setiap orang dan atau Satuan Pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi
- (2) Pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 September 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 26

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
